



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Taba Baru, 7 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kol. Alamsyah RT 01, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, Padang Kala, 26 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT Sandabi Indah Lestari, bertempat tinggal di Mes PT. Sandabi Indah Lestari, Desa Sim[ang Batu, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 6 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.---Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2000, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/06/VII/2007, tertanggal 3 Juli 2007, status pernikahan perawan dan jejak;

2.-----Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara selama 4 tahun, terakhir tinggal Jl. Kol. Alamsyah RT 01, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1.-----**Anak I, lahir pada tanggal 4 Maret 2001;**

2.-----**Anak II, lahir pada tanggal 19 Desember 2003;**  
Sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama 14 tahun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

1.----Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain dengan banyak wanita, yang Penggugat ketahui Iche dan Lili, akibat dari kejadian tersebut terjadilah pertengkaran mulut terus- menerus antara Penggugat dan Tergugat;

2.----Setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak hidup harmonis, dan Tergugat masih saja mengulangi perbuatannya;

5.---Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018 yakni antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di mes PT. Sandabi Indah Lestari, Desa Simpang Batu, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jl. Kol. Alamsyah RT 01, Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, hal ini telah berlangsung selama kurang lebih 1

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## I.-----PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Proses perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, oleh karena nasehat dan anjuran damai kepada Penggugat tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703074710820003, tanggal 30 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/06/VII/2007, tanggal 3 Juli 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Poros Lais, Taba Baru Dusun II, Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Bambang, berhubung karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, terakhir tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 14 tahun, namun sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat suka berhubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Iche dia orang Lubuk Banyau;
- Bahwa, Tergugat selaku suami tidak terlihat tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa, seingat saksi pada tahun 2018 terjadi pertengkaran, yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, bahkan Saksi sendiri sering melakukannya, namun tidak berhasil, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama Bambang, berhubung karena Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu kenal Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumahnya di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya itu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan saksi kenal selama 5 tahun tersebut sudah tidak harmonis lagi, tergugat jarang pulang, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dulu dalam sebulan Termohon hanya pulang empat kali;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa perempuan tersebut Saksi kenal bernama Iche, Saksi sendiri pernah melihat termohon berjalan berdua dalam hari;
- Bahwa dari Pemohon sendiri mengatakan sudah sering Termohon perempuan tersebut, dan Pemohon pernah Saksi lihat bertengkar dengan Termohon disiang hari gara-gara hal tersebut, suara dari Termohon kedengaran keras pada saat itu, dan saat itu menangis;
- Bahwa, pada saat Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berhubungan cinta dengan wanita lain, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama lebih kurang 4 bulan ini penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, Termohon pulang kerumahnya di Ketahun;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Ibunya Bambang dan ibunya Lina untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tidak mau lagi bersuamikan Termohon;
- Bahwa saksi oleh karena itu tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya, oleh sebab itu diserahkan saja kepada majelis;
- Bahwa, pada bulan awal tahun 2018 terjadi lagi pertengkaran, yang akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi sudah lebih kurang 1 tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah terlihat rukun kembali;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, bahkan Saksi sendiri sering melakukannya, namun tidak berhasil, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan saja bagaimana pertimbangan majelis;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam sidang dengan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat dan relaas panggilan ternyata bahwa Penggugat berdomisili di Desa Gunung Agung,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Tergugat tinggal di Desa Simpang Batus, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur dan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 20 Mei 2000 selama lebih kurang 14 tahun berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan-perempuan lain sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, akhirnya terjadi pertengkaran yang

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada awal tahun 2018s Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah berbaikan lagi;

Bahwa Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama, adapun Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat telah berlangsung selama 1 tahun, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali; Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maupun Terhadap anak yang berada dalam asuhan Penggugat; sebagaimana yang diungkapkan tersebut pada angka (3),s/d (7) gugatan Penggugat, masing-masing pihak tidak lagi menunaikan kewajiban lagi sebagai suami istri; Bahwa Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan ini agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi KTP Penggugat dan Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/06/VII/2007, tanggal 3 Juli 2007, Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Secara materil bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat terakhir tercatat sebagai warga desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan bukti P,2 telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Mei 2000, beragama Islam dan sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah (belum pernah bercerai), maka Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut telah dewasa, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama adapun Tergugat tinggal di desa Simpang Batu, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya selama lebih kurang 14 tahun berjalan rukun dan harmonis namun setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya sudah berpisah dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas juga menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksesekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan berdasarkan fakta hukum angka (4) pihak keluarga dari Penggugat juga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan disatukan kembali melihat sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap istri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut:

لر و جة لز و جها طلق عليه ا لقا ضى ط لقة ا

اذا شئت عد م رغبة

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istri tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini biaya perkara ini sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriyah oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
dto

**Drs. Ramdan**

Hakim Anggota  
dto

**Risnatul Aini, S.H.I.**

Ketua Majelis  
dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**Lisma Haryati, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 610.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.AGM